



JURNAL ILMIAH

Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan

Journal website: <https://jiapmp.hellowpustaka.id/index.php/i/index>

ISSN: 3089-4042 (Online)

<https://doi.org/10.6166/jiapmp.v1i2.12>

Vol. 1 No. 2 (2025)

pp. 57-69

Research Article

Manajerial Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di BMT Khoiru Ummah Jawa Timur

Musa Hidayat¹, Kholisudin², Lukita Permanasari³

1. Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia
2. Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia
3. Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

Correspondent: kholishudinmuhammad@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 15, 2025
Accepted : July 05, 2025

Revised : June 20, 2025
Available online : August 13, 2025

How to Cite: Hidayat, M., Kholisudin, & Permanasari, L. (2025). Manajerial Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di BMT Khoiru Ummah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen Dan Perbankan*, 1(2), 57-69. <https://doi.org/10.6166/jiapmp.v1i2.12>

Abstrak. Menurut UU. No 12 Pasal 33 menerangkan koperasi indonesia merupakan suatu badan hukum yang berstruktur organisasi atau ekonomi kerakyatan dengan sifatnya sosial yang melindungi operasional koperasi koperasi yang merupakan badan usaha yang dibentuk oleh orang latar belakang ekonomi. Koperasi tidaklah sekelompok aset melainkan sekelompok orang yang didalamnya terdapat kerja sama antara anggota, metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan datanya terdiri atas wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis datanya menggunakan model Milles dan Huberman reduksi data, penyajian data, hasil dan pembahasan yang didapatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di BMT Khoirul Ummah adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di BMT Khoirul Ummah adalah faktor literasi, faktor ekonomi dan faktor sosial kesimpulan. Dalam keberhasilannya menerapkan prinsip ekonomi syariah BMT Khoirul Ummah ini ada pada kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola organisasi, dan pengawasan Dewan Pimpinan Syariah (DPS) pemahaman mengenai ilmu fiqh muamalat dan memegang komitmen secara terus menerus untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Manajerial, Prinsip Syariah, Pembiayaan Islami

PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini prinsip-prinsip ekonomi mengalami kenaikan secara signifikan di Indonesia. Sebagian orang ingin berbisnis maupun membuka usaha dengan menerapkan nilai syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mengadopsi lewat koperasi yang berkembang di berbagai sektor perekonomian. Koperasi yang berbasis syaria'ah ini dapat memberikan kemanfaatannya kepada masyarakat umum tidak hanya kepada anggota saja. Akan tetapi tetap dengan memperhatikan dan menjaga prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut dengan bentuk menjalankan keadilan, kejujuran, keseimbangan dan tanggung jawab sosial. Dengan itu secara seluruhnya tujuannya unuk memberikan kemanfaatan dan keadikaln kepada anggota dengan pihak lainnya dalam hubungan berbisnis (Azhari & Darmudji, 2023).

Etika berbisnis didalam islam menjadi landasan untuk prinsip-prinsip ekonomi. Yang dalam bentuk moral dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Diwujudkan pada koperasi syariah ketika pengoperasiannya. Sedangkan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) tidak hanya diakui oleh perorangan, melainkan harus digunakan dengan tepat sasaran sehingga mampu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Prinsip pada ekonomi syariah ini akan memberikan dampak sosial secara luas dalam kegiatan perekonomian (Haniyah et al., 2023).

Berdasarkan pendapat dari Kementrian Koperasi UKM pada tahun 2009 menjelaskan mengenai koperasi jasa keuangan yang syariah adalah suatu usaha yang mencakup pada bidang investasi, pinjaman, dan simpanan dengan sistem pembagian hasil (Nila et al., 2024). Sedangkan menurut Achmad Ilham menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah merupakan bergerak dalam bidang halal, baik (thayib) dan tanpa riba (pola bagi hasil). Ketika melaksanakan peran beserta fungsi berdasarkan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dari pendapat M. Amin Aziz menerangkan bahwa dalam bukunya koperasi syariah terdapat payung hukum untuk melindungi kegiatan dari Baitul Maal Ta'wil (BMT) walaupun secara umum masih baru akan tetapi perkemabangannya begitu cepat. Koperasi syariah secara operasionalnya dengan menerapkan prinsip ekonomi islam. Koperasi syariah ini bertujuan untuk meluaskan lapangan kerja sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan dengan mendorong memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan makro. Koperasi jasa keungan syariah adalah pelayanan keuangan dengan berbasis syariah yang tidak mengenal akan adanya segala bentuk riba. Dengan berslogan. Agent Of Acess Distribution. Dalam bentuk memperjuangkan pemberdayaan masyarakat dari lembaga baitul maal yakni lembaga sosial (Abadi, 2021).

Secara umum koperasi berasal dari bahasa latin yakni Cum dengan artian dengan sedangkan Aperarti adalah bekerja. Kemudian dari kata tersebut terlahir

Cooperation dalam bahasa inggrisnya dikenal koperasi. Untuk bahasa Belandanya disebut dengan Cooperative Vegenering adalah kerja sama dengan orang lainnya sebagai cara mencapai tujuan bersama. Koperasi merupakan sebuah jasa keuangan yang bergerak untuk sebagai peran meningkatkan ekonomi masyarakat. Koperasi ini ada tiga instansi dan jalur. Pertama dikelola oleh lembaga politik serta sosial. Kedua dikelola oleh organisasi masyarakat ataupun individual. Ketiga dikelola oleh pemerintahan. Adapun teori tentang koperasi disebutkan dan jelaskan oleh Ropke (1992) bahwa koperasi mempunyai keunikan dan ciri khusus tersendiri yang diknal dengan prinsip identitas ganda berikut prinsip dalam koperasi. Pertama untuk pembiayaan perusahaan koperasi dibebnkn modalnya kepada anggota dan menjadi pelanggan tetap. Kedua tanggung jawab anggota tidak terikat dengan modal. Ketiga pembagian hasil secara proposrsional tergantung dengan kinerja setiap anggota. Keempat setiap anggota memegang keputusan atau dengan kata lain berhak menyuarakan. Tanpa terikat akan modal yang dikeluarkan (Yuvanda & R, 2021).

Koperasi pertama kali masuk ke Indonesia dan berkemabng seperti sekarang ini ketika tahun 1897, yang dibentuk oleh Patih Raden Aria Wiria Atmadja. Dia memperhatikan adanya keresahan pegawai negeri atas diterapkannya aturan bunga oleh pihak rentenir dalam proses peminjaman uang. Hal tersebutlah kemudian mendorong Patih Aria Wiria Atmadja ini untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang mengakomodasi pegawai negeri dengan menjalankan pola seperi di Jerman yakni sistem “koperasi kredit”. Patih Aria Wiria Atmadja ini telah membantu orang dari pinjaman uang dengan kebijakan aturan bunga. Menanggapi dari pola yang diterapkan oleh Patih Aria Wiraja Atmadja tersebut maka asisten presiden Belanda bernama Wolffvan Wenerodde melakukan pertemuan dengan Patih Aria Wiraja Atmadja ketika beliau berkunjung ke ‘Jerman Wolffvan Wenerodde’. Untuk memberikan saran dan masukkan agar meruah nama menjadi. :Tabungan pertanian dan Bank Pertolongan”. Dengan karakteristik orang Indonesia yang terkenal gotong royong dan kekuaragaan maka koperasi semakain tumbuh dan menarik minat dengan berlandasan pada prinsip-prinsipnya (Wijaya & Kurniawan A, 2022).

Pada masa Belanda tahun 1808, Bapak Soetomo lewat organisasi Budi Utomo mengupayakan agar mengembangkan koperasi akan tetapi tidak dapat bertahan lama. Dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat Indoensia tentang koperasi. Sebabnya rendahnya akan literasi manfaat terhadap koperasi. Ketika tahun 1913 kelompok dagang syariat islam yang menjadi Syarikat Islam ini menginginkan terbentuknya beragam jenis koperasi industri kecil dan kerajinan itu juga tidak berlangsung lama. Yang menjadi penyebab adalah kurangnya penididikan, sosialisasi dan juga kemiskinan dari pemimpin koperasi. Adapun berita gembiranya adalah tahun 1928 sekelompok intelektual Indonesia dikenal dengan *Study Club*. Menyadari bahwa salah satu yang dapat dijadikan untuk alat perjuangan koperasi.

Dan lebih senangnya lagi pada tahun 1939 berdirinya sekitar 1472 koperasi dan sekitar anggotanya 14.134. Pada era penjajahan Jepang koperasi ini harus berdasarkan pada asas-asas militer. Oleh karenanya koperasi hanya diperuntukkan akomodasi perang Asia Timur Raya yang dideklarasikan oleh Jepang. Semula peraturan kebijakan koperasi mengikuti Belanda ketika masa Jepang harus sesuai persetujuan dari Soeharto. Koperasi hanya dapat dimanfaatkan oleh militer tidak untuk rakyat Indonesia. Selanjutnya di tahun 1945-1967 koperasi berkembang dikarenakan adanya penciptaan semangat akan UUD 1945 Pasal 33. Koperasi pada saat itu ditekan oleh demokrasi liberal yang menjadi keadaan koperasi tidak terarah (Moonti, 2016).

Koperasi adalah salah satu perusahaan yang berisikan perorangan maupun badan hukum koperasi untuk melindungi operasional koperasi dengan berlandaskan pada prinsip keluarga sekaligusnya sebagai pendorong perekonomian masyarakat, perkoperasian ialah sesuatu yang menyangkut berjalannya koperasi. Koperasi ini dalam kegiatan usahanya sudah berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan juga tidak ketinggalan memegang asas kekeluargaan. Koperasi sendiri berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, terutama masyarakat secara luas. Koperasi tidak seperti organisasi keuangan lainnya yang tidak terikat persaudaraan, akan tetapi membuka solusi dan berjalan secara bersama-sama. Untuk pengoperasionalannya dan aktivitas usahanya koperasi memiliki tujuan diantaranya ialah sebagai berikut: Pertama bangun perekonomian nasional. kedua mewujudkan masyarakat makmur, jujur dan adil. Ketiga meningkatkan kemaslahatan masyarakat. selain itu ada juga fungsi dari koperasi sebagai berikut. Pertama menguatkan ekonomi masyarakat. sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional dengan kuncinya adalah koperasi. Kedua menggalang dan membantu kemampuan beserta potensi yang ada pada anggota koperasi, terutama khusus untuk masyarakat umum agar dapat sejahtera baik sosial dan ekonominya. Ketiga mendorong untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat (Herawati & Sari, 2021).

Diantara hal dinamika yang penting adalah memahami sampai sejauh mana keaktifan anggota koperasi. Koperasi memiliki anggota yang mempunyai hak untuk pengambilan keputusan dan bersuara dalam bentuk pemilihan ketua, menyetujui anggaran, dan yang terakhir menentukan rencana operasional. Oleh karenanya pihak koperasi harus dapat mencari anggota sebanyak-banyaknya, merencanakan kegiatan yang berdasarkan pada kebutuhan dari anggotanya atau masyarakat luas. Dalam konteksnya koperasi ini mengikat secara sosial. sama-sama berbisnis dengan bertujuan ekonomi. Akan tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dengan membantu menaikkan potensi kehidupan masyarakat disekitarnya itu. Dengan begitu pihak koperasi harus mengetahui dan mengerti cara untuk menghubungkan integritas nilai-nilai kebersamaan, keberlanjutan dan kekeluargaan.

Koperasi yang bijak harus bertujuan antara sosial dan ekonomi saling memberikan dukungan dan juga tidak bertentangan (Triansyah et al., 2023).

Berdasarkan pada UU. No 12 mengenai pokok dari tahun 1962 dengan pasal 33 menerangkan bahwa koperasi Indonesia merupakan suatu yang berbadan hukum dengan berstruktur organisasi dan organisasi perekonomian rakyat berkarakteristik sosial. Koperasi ialah terdiri atas orang ekonomi yang membenuk badan usaha dengan memegang nilai kekeluargaan. Jadi koperasi ini sekelompok orang tidak sekelompok aset yang didalamnya terdapat kerja sama antar orang dengan menerapkan keadilan. Demi terciptanya kemajuan perekonomian masyarakat umumnya. Menurut ILO (International Labhour Organization) menjelaskan bahwa koperasi merupakan satu sekumpulan orang dengan sukarela untuk bekerja bersama demi menuju tujuan bidang koperasi untuk membentuk perusahaan yang dikontrol secara demokratis, jika terdapat orang yang buruk harus diarahkan kooperatif agar dapat membuka bisnis secara mandiri sebagai usaha untuk penyedia layanan memperkokoh perekonomian serta sosial dari masyarakat. Koperasi ini berkeinginan untuk mendorong kemaslahatan manusia dalam skala mikro (kecil). Oleh karenanya pada awalnya koperasi dibentuk “dari, oleh, dan” diperuntukkan kepentingan anggota. Dapat dipahami sampai disini. Khususnya manajemen koperasi harus dapat memfokuskan kebutuhan masing-masing dari para anggotanya. Sehingga dapat dirasakan keseluruhannya oleh setiap anggota (Megawati et al., 2024).

Latar belakang terjadinya koperasi lahir dikarenakan adanya revolusi industri yang menjalankan asas kapitalisme ketika abad ke 18. Alasan berdirinya koperasi untuk mengatasi kondidi perekonomian orang yang berada di angka kemiskinan. Terutama dari kum buruh yang finansialnya rendah. Kemudian di tahun 1884. Koperasi dipimpin oleh Charles Howard di Inggris bertempat tinggal di desa Roschdale. Dengan perkembangannya tersebar ke berbagai Negara kawasan Eropa, Amerika, hingga ke Asia. Terjadinya koperasi diakibatkan oleh gerakan revolusi industri diawal abad ke XIX. Asas kapitalisme memberikan inspirasi terhadap berdirinya koperasi yang mempunyai tujuan untuk mengatasi kondidi perekonomian masyarakat miskin, terutama kaum buruh. Mereka merancang kegiatan dengan menciptakan sistemnya sendiri, berdasarkan pada sistem Rochdale, yang mengalami pertumbuhan sehingga terdapat penyempurnaan dari sistem Rochdale tersebut. selanjutnya di tahun 1888 seluruh pemilik koperasi di Inggris membentuk sebuah asosiasi koperasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang diberi nama Coperative Whosale Society (CWO) (Widodo et al., 2022).

Koperasi BMT Kahoirul Ummah adalah salah satu lembaga keuangan yang berdiri untuk memberi akses layanan kepada masyarakat luas. Khususnya kepada orang yang masih belum terjangkau terhadap layanan bank konvensional. BMT sendiri mempunyai keunikan khas tersendiri yakni dengan menerapkan prinsip

syariah. Yang ditunjukkan dengan keberlanjutan, keadilan dan transparan. Koperasi seperti BMT inilah yang dapat memberikan respons terhadap masyarakat yang tidak ingin terkena riba, gharar, dan maisir. Yang ketiganya tersebut berlawanan dengan nilai islam. Dengan penawaran beragam produknya KSPPS BMT Khoirul Ummah ini diantaranya tabungan syariah, pembiayaan tidak ada bunga yang terkahir mendampingi membuka usaha. Kesemuanya itu menjadi bentuk koperasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan pemberdayaan masyarakat.. dan tujuan dari BMT Khoirul Ummah ini untuk memberikan dorongan terhadap tumbuhnya ekonomi pada masyarakat dan tidak hanya agar kebutuhan dari anggotanya terpenuhi. Kesuksesan dari BMT Khoirul Ummah tersebut terlihat masyarakat memiliki kesadaran akan pemahaman terhadap keuangan dan juga meminimalisir agar terhindar dari riba. Akan tetapi kurangnya sumber daya manusia dan juga modal menjadi hambatan untuk mendorong kemajuan koperasi (Hidayat, 2025).

Untuk penelitian terdahulu antara peneliti dengan jurnal Yuli Astuti, berjudul *"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah, Kepuasan Nasabah, Terhadap Loyalitas Nasabah BMT Khoirul Ummah UGT Sidogiri Cabang Wonorejo Kabupaten Banyuwangi"*. Perbedaannya, untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu dengan kuantitatif. Yang bertujuan untuk menganalisis. 1). Pengaruh nasabah tentang pelayanan terhadap loyalitas nasabah. 2). Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kepuasan nasabah. 3) untuk mengetahui pengaruhnya kepuasan nasabah terhadap loyalitas pelayanan. 4). Untuk mengetahui pelayanan, penerapan prinsip-prinsip syariah, kepuasan terhadap pelayanan secara stimulan. Untuk sumber datanya mengambil dengan total 33 responden dari populasi. Lokasi penelitiannya ada di (BMT Khoirul Ummah UGT Sidogiri Cabang Wonorejo Kabupaten Banyuwangi). Untuk analisis datanya Validitas reabilitas, uji linear berganda, stimulan dan parsial menggunakan alat bantu SPSS 16.0 dan Ms. Excel. Dengan kesimpulan bahwa variabel (X_1) penerapan prinsip-prinsip syariah ada pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah (Y). (X_2) variabel kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas terhadap nasabah (Y). sedangkan uji F/stimulan ketiganya sama-sama ada pengaruh terhadap loyalitas nasabah (Astuti, 2019).

Menurut penelitian jurnal dari Miqdad Panji Asshobirin, Muhammad Iqbal Robbani, dan Rahmawati dengan judul *"Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural"*. Persamaan dari hasil penelitian ini terletak pada Keadilan, Kemaslahatan Umum, Keseimbangan. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada metode penelitian untuk penelitian terdahulunya menggunakan studi pustaka (literature review) yakni penelitian dengan menggali dan menganalisis suatu bidang pengetahuan tertentu atau berkaitan dengan judul menggunakan sumber buku, jurnal. Untuk hasil dari

penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Penerapan Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi sangat berguna di masyarakat multicultural. Dengan keadilan dalam distribusi seluruh sumber daya dilakukan secara merata. Keseimbangan tidak memandang baik dari latar belakang, ras, agama suku. Kemaslahatan umum memutuskan secara bersama-sama seluruh kegiatan (Asshobirin et al., 2024).

Penelitian terdahulu ketiga dari Resika Triani Putri dan Syaiin dengan judul *"Implementasi Penerapan Prinsip Hukum Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi Kasus BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang"*. Penelitian mempunyai kesamaan dari unsur metode penelitian yang menggunakan kualitatif dengan mengumpulkan data wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu ini pendekatannya studi kasus sedangkan peneliti studi lapangan dari hasil juga ada perbedaan untuk temuannya di BMT Muamalah Tebuireng Jombang ini penerapan hukum ekonomi syariah makro diterapkan secara tepat dan benar, melalui akad seperti murabahah, mudharabah dan hiwalah dengan tujuannya untuk menghindari dari riba, pembagian hasil, dan tidak transparansi dalam transaksi akan tetapi dalam penelitian. "Implementasi Penerapan Prinsip Hukum Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi Kasus BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang ini adalah adanya kurang memahami dan mengetahui tata cara akad yang tepat (Putri & Syaiin, 2025).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kajian kualitatif yang digunakan dalam menganalisis data yang ditemukan secara mendalam. Sumber datanya adalah tertulis, meliputi catatan, dokumentasi dan juga hasil ungkapan maupun perilaku dari objek yang diamati. Dengan metode kualitatif ini peneliti berusaha untuk interpretasikan, menganalisis data dengan berbagai fenomena yang telah digambarkan. Memungkinkan peneliti akan mengkaji terhadap ungkapan baik secara kelompok maupun perorangan yang tidak dapat dianalisis dengan metode kuantitatif. Penelitian ini akan memunculkan data secara mendalam dan bersifat holistic (Suharsaputra, 2012). Pendekatan dari penelitian ini adalah studi lapangan (Field Research), yakni dengan melaksanakan pengamatan terhadap suatu fenomena, peristiwa dan gejala yang muncul di kehidupan sehari-hari. Objek dari kajian ini terfokuskan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional di KSPPS BMT Khoirul Ummah Jawa Timur (Rose & Ahmadi, 2011).

Sumber data merupakan sekumpulan informasi yang keterkaitannya dengan sesuatu hal mengenai tujuan dari penelitian. akan tetapi tidak keterangan maupun informasi ini dapat dijadikan data penelitian. yang maksudnya sebagian informasi didapatkan saja menjadi data. Atau lebih jelasnya informasi yang berhubungan dengan penelitian. adapun sumber data jenisnya menurut para ahli ada dua

diantaranya. Pertama data primer berdasarkan pendapat dari Bungin data yang didapatkan secara langsung melalui sumber data pertama objek penelitian maupun ada di lapangan. Sedangkan menurut Amirin data primer adalah data yang didapatkan berasal dari data primer yang berkaitan dengan informasi penelitian. Kedua data sekunder berdasarkan Bungin adalah data yang didapatkan dari sumber primer yang dibutuhkan dalam penelitian, Amirin berpendapat data primer merupakan data yang didapatkan masih belum asli penelitian (Rahmadi, 2011).

Teknik pengumpulan data kualitatif ini disebabkan oleh menekankan pada ingin melihat gambaran data yang akan didapatkan atau objek penelitian maka sifatnya tentatif. Maka karenanya untuk penelitian kualitatif ini peneliti posisinya sebagai *bicouleur*. Adapun jenis teknik pengumpulan data umumnya dipergunakan dalam penelitian kualitatif ialah: 1). Observasi. 2). Wawancara. 3). Dokumentasi (Harahap, 2020). Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam penelitian kualitatif sebagai alat penelitian maka instrumen adalah dari peneliti sendiri. Perlu peneliti memperoleh validasi untuk mengukur sejauh mana seorang peneliti siap terjun ke lapangan. Yang perlu divalidasi adalah memahami metodologi penelitian, pengetahuan luas terhadap bidang diteliti, kesiapan menuju objek penelitian baik material ataupun akademik. Yang memvalidasi adalah peneliti sendiri mencakup penguasaan metodologi penelitian, mengerti berdasarkan topik penelitian, tersedianya perbekalan logistic ataupun wawasan (Abdussamad, 2021).

Teknik analisis data ini terdapat beberapa yang dipergunakan untuk mengelola data kualitatif (Suparman, 2020), seperti: 1). Reduksi data atau yang dikenal dengan mencatat informasi yang sumbernya dari suatu hal pokok dapat dibahas atau mampu ditarik kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari abstraksi. Dengan cara peneliti menuliskan catatan informasi agar tetap berada pada konteks penelitian. dengan kata lain peneliti secara menerus dengan teliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Reduksi data ini untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu informasi. 2). Penyajian data ini adalah kumpulan informasi yang telah sesuai dengan tujuan untuk ditarik kesimpulan. Lebih spesifiknya adalah informasi yang telah disesuaikan oleh peneliti ini tujuannya menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini umumnya dapat tercampur dengan informasi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan penelitian oleh karenanya agar tertata. 3). Penarikan kesimpulan ini teknik analisis yang akhir dalam penelitian kualitatif dengan cara melakukan bandingkan antara informasi yang didapatkan dengan makna yang ada dalam konteks dasar penelitian kualitatif (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS Baitul Khoirul Ummah Ponpes Darul Ihsan Menganti Gresik merupakan suatu Organisasi pelayanan keuangan yang berdiri untuk mendorong perekonomian

masyarakat yang berada pada tingkatan rendah, yang memberikan kemudahan jalan simpan pinjam, investasi, dan pendampingan bisnis kepada orang yang masih belum terjangkau oleh pelayanan bank konvensional. Didalamnya menjadi tempat kegiatan investasi, pinjaman dan bantuan modal usaha. BMT Khoirul Ummah Darul Ihsan tidak hanya mementingkan keuntungan saja akan tetapi juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi dari masyarakat. Koperasi KSPPS Baitul Ummah ini selalu menyasar didekat pondok pesantren seperti santri, masyarakat sekitarnya dan juga pengusaha mikro. Terutama BMT Khoirul Ummah Darul Ihsan ini berdiri didalam pondok pesantren memberikan nilai tambah religius dalam mengimplementasikan ekonomi syariah. Tidak hanya menerapkan transaksi berbasis syariah, akan tetapi memberikan sosialisasi terhadap pentingnya akan kesadaran etika bisnis islam. Oleh karenanya itu BMT Khoirul Ummah ini berdiri dengan memiliki misi, visi, dan tujuan mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya teruntuk yang ekonominya tingkat rendah (Naqiyah & Triana, 2021).

Misi dari BMT adalah mengarahkan pada menjadi lembaga keuangan yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, pada khususnya kemakmuran anggota dan pada umumnya masyarakat. Visi dari BMT berbeda dengan lainnya. Itu semua tergantung pada kondisi masyarakat, latar belakang, keinginan pengurus, namun visi harus dipegang erat dan dijalankan secara bersama-sama. Dengan bersifat panjang perumusan visi harus dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan Misi dari BMT sendiri adalah untuk membangun dan mengembangkan perekonomian dan struktur masyarakat madani untuk kemakmuran, makmur, berkeadilan, dan adil untuk sesuai dengan ridho dari Allah SWT berdasarkan pada syariah. Oleh karenanya jika memperhatikan Visi dan Misi BMT Khoirul Ummah ini organisasi ini tidak selalu ingin mencari profit dari anggota atau masyarakat saja akan tetapi mengarah lebih kepada distribusikan pengelolaan Sumber Daya kepada orang sekitarnya berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dalam islam itu sendiri (Fachrurazi & Bachtiar, 2020).

Tujuan dari BMT Khoirul Ummah ini berdasarkan pada UU. No 25 Tahun 1962 mengaskan bahwa koperasi tujuannya untuk bangun kesejahteraan pada umumnya masyarakat dan pada khususnya anggotanya serta turut serta untuk mendorong perekonomian masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila (Rani & Permanasari, 2024). Sedangkan menurut Bapak Muhammad Hatta mengemukakan bahwa sesungguhnya koperasi bertujuan untuk tidak serta merta mencari keuntungan semata akan tetapi harus berusaha mensejahterakan masyarakat umumnya. Oleh karenanya jika diambil dari tujuan menurut Undang-Undang dan Bung Hatta ini BMT Khoirul Ummah bukan sekedar mengambil laba sebesar-besarnya akan tetapi harus berani dalam proses mensejahterakan masyarakat dan anggota. Sesuai dengan UU 1945 dan Pancasila (Sukmayadi, 2020).

Penelitian ini menghasilkan pembahasan tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah BMT Khoirul Ummah Jawa Timur dan juga Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah BMT Khoirul Ummah Jawa Timur dengan pembahasannya sebagai berikut. penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan tentang tauhid menurut wawancara dengan Bapak Suwandi Ali Syamsi, S.E. *“menjelaskan bahwa tauhid merupakan bentuk penekanan kepada kita agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya. Oleh karenanya kita tidak boleh serta merta mengambil manfaat secara pribadi melainkan harus bersama-sama. Di BMT Darul Ihsan Menganti Gresik ini para anggota selalu mengingat akan dimintai oleh Allah SWT pertanggung jawaban dalam pengelolaan Sumber Daya”*. (Syamsi, 2025). Jadi fungsi tauhid tidak hanya menjalankan peranan sebagai penguat keimanan saja akan tetapi menjadi pedoman dalam mengelola hasil Sumber Daya. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kesadaran dari setiap individu agar menghindari dari eksploitasi berlebihan dan selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadinya dengan orang lain. Sebagaimana sifat amanah yang berarti dapat memanfaatkan dan mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah SWT (Ajustina & Nisa, 2024).

Selanjutnya faktor penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di BMT Khoiru Ummah Jawa Timur. Tidak lain adalah faktor ekonomi dengan kompetisi semakin naik. Menjadi dampak bagi BMT Khoiru Ummah untuk meningkatkan persaingan dengan bank konvensional untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu apabila BMT Khoiru Ummah ini mampu konsisten terus dalam melaksanakan pelayanan keuangan dapat menarik simpati dari masyarakat. Sumber Daya Manusia juga tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya BMT Khoiru Ummah ini. Kurangnya Tenaga operasional dan kepelatihan yang kompeten. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan mendorong membekali pemahaman para tenaga operasional dan kepelatihan agar BMT Khoiru Ummah ini dapat semakin maju (Haikal et al., 2024).

KESIMPULAN

Manajerial atau penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di BMT Khoiru Ummah Jawa Timur tepatnya di ponpes Darul Ihsan ini ditekankan prinsip tauhid kepada kita dengan tujuannya agar selalu mengingat Allah SWT ketika mengelola Sumber Daya dan tidak serta merta mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi akan tetapi harus dimiliki bersama dengan adanya prinsip tauhid ini senantiasa para anggota BMT Khoiru Ummah Jawa Timur mengingat Allah SWT dalam melaksanakan tanggung jawab. Tauhid ini bukan sekedar berperan sebagai fondasi keimanan saja akan tetapi dijadikan pedoman dalam mengelola profit (Sumber Daya) agar tidak berlebihan dalam eksploitasi dan selalu menjaga keseimbangan dengan kebutuhan anggota ataupun masyarakat pada umumnya. Seperti

sifat amanah yang mempunyai artian mampu mengelola dan memanfaatkan rezeki dari Allah SWT dengan baik dan tepat. Faktor-faktor pengaruh penerapan prinsip ekonomi syariah di BMT Khoiru Ummah Jawa Timur adalah Faktor ekonomi dengan kompetisi semakin signifikan berdampak pada persaingan dalam menghasilkan keuntungan antara BMT Khoiru Ummah dengan Bank konvensional. Jika BMT Khoiru Ummah ini mempertahankan konsistensi dalam pelayanan finansial tanpa melanggar syariah akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Sumber Daya Manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan BMT Khoiru Ummah dengan dorongan membangkitkan pengetahuan tenaga operasional dan pelatihan maka akan dapat dipastikan BMT Khoiru Ummah akan menjadi organisasi yang unggul.

REFERENSI

- Amalia, N. R., & Syaipudin, L. (2024). Capital Market Reaction to the 2019 Indonesian Presidential Election in Advertising and Advertising Companies. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(1), 22-32.
- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi* (M. S. Mubarak (ed.)). CV. Eureka Media Aksara.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. Syakir Media Press.
- Ajustina, & Nisa. (2024). Impelmentasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626-637.
- Asshobirin, M. P., Robbani, M. I., & Rahmawati. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 147.
- Astuti, Y. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyaitas Nasabah BMT UGT Sdogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(1), 1.
- Facrurazi, & Bachtiar, E. (2020). *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil (Teori Ke Praktek)* (S. Purawadi (ed.)). IAIN Pontianak Press.
- Haikal, M., Akbar, & Efendi. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(4), 26-39.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.)). Wal Ashri Publishing.
- Herawati, N. R., & Sari, S. R. K. (2021). *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional)* (A. Susanto (ed.)). Lakeisha.
- Hidayat, M. (2025). *Observasi*.

- Megawati, Sudiyarti, Sari, D. I., Salasiah, & Asari, A. (2024). *Pengantar Koperasi* (A. Aari & T. A. Marlin (eds.)). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Moonti, U. (2016). *Dasar-Dasar Koperasi* (Y. Tamu (ed.)). Interpena Yogyakarta.
- Haniyah., Khoirunnisa, S., & T.V, A. (2023). *Rekonstruksi Model Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sunnah Nabawiyah Sebagai Fondasi Ekonomi Modern Yang Beretika*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Naqiyah, & Triana, N. (2021). *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif* (A. Zayyadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu.
- Nila, N. S. A., Kambali, M., & Permanasari, L. (2024). Pengaruh Program Sertifikasi Halal terhadap Penjualan Produk Umkm Bidang Pangan di Kabupaten Gresik. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(2), 52-60.
- Putri, R. T., & Syaiin. (2025). Impementasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi Kasus BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang. *Jurnal Kampus Ilmiah Nuantara*, 2(4), 595.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.)). Antasari Press.
- Rani, R. P., & Permanasari, L. (2024). Shopee Paylater Transaction Analysis on Online Selling in a Sharia Economic Perspective:(Case Study On Shopee Paylater Users In Kedamean Distric, Gresik Regency). *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 20-35.
- Rose, K. ., & Ahmadi, R. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. PT. Refika Aditama.
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktik*. CV. Alfabeta.
- Suparman, U. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*. CV. Pusaka Media.
- Syamsi, S. A. (2025). *Wawancara*.
- Triansyah, F. A., Effendi, M., Sarlawa, R., Iskandar, Y., Andjarwati, T., Dhae, L. R. ., Lusono, A., Eliyana, R., Durya, N. P. M. A., & Maharida. (2023). *Manajemen Koperasi* (A. Asari (ed.)). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Widodo, Z. D., Purwaningrum, J. P., Purbasari, I., Rini, G. P., Putra, A. R., Uran, B. E. K., Mulyani, Soegoto, A. S., Nugroho, L., Nurzianti, R., Nugroho, H., Sudirman, A., Santosa, S., Novianti, R., Pattiaapon, M. L., Pinem, D., & Ridwan, N. H. (2022). *Manajemen Koperasi Dan UMKM* (D. E. Putri & E. P. Sari (eds.)). Group CV.Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wijaya, A., & Kurniawan A, E. (2022). *Ekonomi Koperasi: Eskpedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indoensia*. Madza Media.

- Y, Azhari., & Darmudji, D. (2023). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Pemasaran Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. *Journal Of Social Community*, 8(11), 828.
- Yuvanda, S., & R, M. R. (2021). *Ekonomi Koperasi* (S. Hidayat (ed.)). Uniiversitas Jambi Press.